



P U T U S A N
Nomor 573/PID.SUS/2024/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ANDY AZIZ ALS ANDU BIN AZIZ SETAHING**;
2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Bayu Rulli Pasimbangi, S.H.,Dkk** Para Advokat berdomisili Pada Kantor Hukum **GUGUM RIDHO & PARTNERS-INHIL LAW OFFICE**, yang beralamat di Jalan Lintas Samudera Parit 1, Kuala Sungai Akar, Dusun Suka Damai Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau,, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan register nomor 151/SK/8/2024/PN Tbh tanggal 28 Agustus 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tbh Tanggal 22 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Reg.Perk PDM-119/TMBIL/06/2024, dengan dakwaan yaitu;

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 aayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.perkara: PDM-119/TMBIL/06/2024, Tanggal 08 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDY AZIZ ALS ANDU BIN AZIZ SETAHING** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDY AZIZ ALS ANDU BIN AZIZ SETAHING** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-9867-0318 dan 0812-6628-4590;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0878-5061-8427;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk Vivo Original Charger Fast Charging;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 6191 VG dengan nomor rangka MH328D40CBJ042561 dan nomor mesin 28D-3042358.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Abdul Panjang Als Ema Bin Burhan

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tbh yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Aziz Als Andu Bin Aziz Setahing**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisikan klip merah;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-9867-0318 dan 0812-6628-4590;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0878-5061-8427;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk Vivo Original Charger Fast Charging;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 6191 VG dengan nomor rangka MH328D40CBJ042561 dan nomor mesin 28D-3042358.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Panjang Als Ema Bin Burhan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid/2024/PN Tbh, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 september 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2024/Pn Tbh;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya tanggal 12 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2024;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tanggal 18 September 2024 sebagaimana Akta penerimaan Kontra memori banding Nomor 30/Akta.Pid/2024/PN Tbh;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 2 September 2024 Nomor : 1804 / PAN.PN.W4.U4/HK2.2/IX/2024, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 29 Agustus 2024, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 18 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya keberatan atas penjatuhan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dengan tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena tidak sesuai dengan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim harus

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan terdakwa, dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tbh tertanggal 22 Agustus 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Andi Aziz Als Andu bin Aziz Setahing;

Mengadili sendiri dan memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa Andi Aziz Als Andu bin Aziz Setahing, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sesuai dakwaan kesatu;
2. Menyatakan terdakwa Andi Aziz Als Andu bin Aziz Setahing, terbukti dan secara sah dan melakukan tindak Pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sesuai dakwaan kedua;

Bila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain putusan seadil adanya;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau untuk memutus perkara sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama ,berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 22 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta;

Menimbang bahwa Benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Parit Ibrahim, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau bersama dengan Saksi Abdul Panjang Als Ema bin Burhan yang sebelumnya pernah membeli sabu sabu secara bersama sama seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sabu - sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sama dengan Abdul Panjang Als Ema bin Burhan, TOMO, (DPO) dan SUHAK (DPO);

Menimbang bahwa saksi M. Rizki Fadillah dan saksi Gideon Brilyan T. Nababan sebelumnya telah mendapatkan pengaduan dari Masyarakat bahwa Terdakwa Andy Aziz Bin Aziz Setahing melakukan tindak pidana pengancaman lalu para saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Andi Aziz Bin Aziz Setahing yang sedang bersama Abdul Panjang Als Ema Bin Burhan;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa Andi Aziz Als Andu Bin Aziz Setahing dan Abdul Panjang Als Ema Burhan dan melakukan penggeledahan karena ada gerak gerik yang mencurigakan dari mereka;

Menimbang bahwa kemudian dari Abdul Panjang Als Ema Burhan ditemukan satu buah kotak rokok merk Ofo dan 1 (satu) paket Narkotika dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polsek Keritang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari berita acara penimbangan barang bukti dari pihak PT Pegadaian menyimpulkan 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang dibungkus dengan plastic bening berlisikan klip merah tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli sabu sabu bersama dengan Abdul Panjang Alas Ema Burhan Tomok dan Suhak (DPO) untuk dikonsumsi bersama sama, sebagaimana dengan dakwaan Alternatif kesatu Permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa atas perbuatannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang hanya membeli sabu sabu bersama dengan TOMO, SUHAK (DPO) seharga RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) teman Terdakwa untuk dikonsumsi bersama sama, barang bukti relatif sedikit 0,08 (nol koma nol delapan) gram,Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah memiliki anak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah semata mata balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi juga sebagai pembinaan bagi Terdakwa dan Masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan diharapkan Terdakwa dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik setelah menjalani pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tbh yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang pada kesimpulannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dan Terdakwa mohon dibebaskan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 22 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa Andy Aziz Als Andu Bin Aziz Setahing tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening berlisn klip merah;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-9867-0318 dan 0812-6628-4590;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0878-5061-8427;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk Vivo Original Charger Fast Charging;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 6191 VG dengan nomor rangka MH328D40CBJ042561 dan nomor mesin 28D-3042358;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Abdul Panjang Als Ema Bin Burhan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Petriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, S.H., M.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Meliana, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Samosir S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Asmar. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT PBR